

**RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT
BDG TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL**

Jihan Naura Wardani¹⁾, Ide Prima Hadiyanto²⁾, Irwan Yulianto³⁾

1202112100@unars.ac.id

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul *Ratio Decidendi* dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG Terhadap Penjatuhan Hukuman Mati bagi Pelaku Pelecehan Seksual. Dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi para korban, serta menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan memahami tentang mengkaji bagaimana pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) hakim dalam penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG kedua, untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) tersebut telah sesuai dengan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) hakim didasarkan pada besarnya dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan kepada korban serta tindakan berulang yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dipandang layak untuk dijatuhi hukuman mati. Kedua, *Ratio Decidendi* tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, karena mempertimbangkan kepentingan korban, dan masyarakat. Putusan ini mencerminkan keseriusan peradilan dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang maksimal.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Hukuman Mati, Pelaku Seksual.

ABSTRACT

The research titled "Ratio Decidendi in Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT BDG Regarding the Imposition of the Death Penalty for Perpetrators of Sexual Harassment" is motivated by the increasing number of sexual harassment cases in Indonesia. These cases cause serious physical and psychological impacts on

victims and pose a challenge to law enforcement in Indonesia. This research aims, first, to understand and examine the legal considerations (Ratio Decidendi) of judges in imposing the death penalty on perpetrators of sexual harassment in Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT BDG. Second, it aims to determine whether these legal considerations (Ratio Decidendi) are consistent with the principles of justice, legal certainty, and human rights protection in Indonesian criminal law. The research method used in this thesis is normative juridical research with statutory, conceptual, and case approaches. Data was collected through library research and analyzed qualitatively. Based on the research findings, it can be concluded that, first, the judge's legal considerations (Ratio Decidendi) were based on the significant physical and psychological impact inflicted on the victims, as well as the repeated actions carried out by the perpetrator, thus deeming the imposition of the death penalty appropriate. Second, this Ratio Decidendi is considered consistent with the principles of justice, legal certainty, and human rights protection, as it takes into account the interests of the victims and society. This decision reflects the judiciary's seriousness in providing justice and maximum legal protection

Keywords: legal consideration, death penalty, sexual perpetrator

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan kekuatan belaka (*Machtsstaat*). Di mana hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’ (UUD 1945, 2012, hal.4). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukum adalah Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, seperti Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Negara Hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat (Madin Gultom, 2010, hal.3).

Pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah

seksual, dan masih banyak lagi (Ibid). Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu, bahkan ditempat lingkungan keluarga (Ibid). Hal ini menjadi tantangan bagi negara, yang dituntut untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, serta memberikan efek jera berupa sanksi setimpal terhadap pelaku kejadian seksual.

Jenis sanksi pidana yang paling berat menurut sistem pidana di Indonesia adalah pidana mati. Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati. Tidaklah mustahil beberapa jenis sanksi hukum pidana baik itu berupa pidana penjara yang berat maupun pidana mati untuk menempuh sikap keras, hal demikian dikarenakan sanksi hukum pidana mempunyai sifat istimewa (Roby Anugrah, 2021, hal.80-95). Di Indonesia penggunaan pidana mati sebagai alat untuk menanggulangi kejadian juga tidak terlepas dari pro dan kontra, hal ini disebabkan karena persepsi tentang pidana mati sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pandangan hidup bangsa. Masalah pidana mai bertalian erat dengan struktur masyarakat, kondisi politik, dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat itu (Ibid). Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk dikaji lebih jauh.

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim merupakan alasan hakim yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. *Ratio Decidendi* merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya (Missleini, Evi, 2024, hal.186). Fungsi *Ratio Decidendi* dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum

yang terjadi di masyarakat. Kedudukan *Ratio Decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *Ratio Decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat *Ratio Decidendi* dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum (Ibid).

Penelitian terhadap *Ratio Decidendi* dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG dilakukan untuk mengkaji apakah pertimbangan hukum yang digunakan dalam penjatuhan hukuman mati tersebut elah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan standar Hukum Internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami kriteria dan batasan penjatuhan hukuman mati dalam kasus pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal (kepustakaan atau studi dokumen) penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Tujuan pendekatan perundang-undangan ini adalah untuk mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* dari suatu perundang-undangan.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilaksanakan jika suatu penelitian tidak berpindah dari suatu aturan yang berlaku. Hal tersebut dilaksanakan karena tidak ada atau tidak terdapat aturan hukum yang berlaku guna menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perspektif para ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum yang ada. (Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, hal.100).

Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan metode *library research* atau metode studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca berbagai macam buku, jurnal, atau artikel serta sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur yang telah dijadikan bahan referensi, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada media informasi yang berformat buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan. Semua data yang diperoleh dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara logis dan sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar Pelecehan Seksual adalah Tindakan Seksual melalui fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitasi korban. Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapapun tanpa melihat gender dan usia (Sintong, Radisman, Adrianus, 2024, hal.2). Pelecehan seksual sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur sanksi-sanksi hukuman bagi siapapun yang melanggar tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Tindak Pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelecehan seksual menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual. Kata “pelecehan” berasal dari kata “leceh” yang berarti menganggap rendah, menghina, atau tidak bernilai. Maka secara umum, pelecehan seksual adalah tindakan yang merugikan dan tidak pantas yang berkaitan dengan seksualitas dan menimbulkan dampak negatif bagi korban.

Berikut beberapa alasan kebijakan hukum mengapa kekerasan seksual diatur sebagai delik biasa dalam KUHP Baru:

1. Untuk melindungi korban yang sering takut melapor karena trauma, stigma, atau relasi kuasa (misalnya seorang pelaku adalah seorang atasan, guru, orang tua);
2. Memberikan kewenangan proaktif kepada aparat hukum untuk menindak tanpa menunggu laporan;
3. Menyesuaikan dengan pendekatan hak asasi manusia dan perlindungan korban;
4. Efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di ruang privat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut terdapat dalam pasal 5 hingga pasal 18, yang berisi sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 5 sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Menurut Pasal 6 setiap orang yang melakukan perbuatan fisik yang ditujukan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau keseksualannya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menurut Pasal 8 orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Menurut Pasal 9 orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menurut Pasal 10 seseorang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya untuk melakukan perkawinan dengannya, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menurut Pasal 11 setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan tertentu, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menurut Pasal 12 orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menyalahgunakan kedudukan, terhadap orang lain dengan memanfaatkan kondisi kerentanan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual, dipidana karena eksplorasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menurut Pasal 13 orang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksplorasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menurut Pasal 14 setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman, mentransmisikan informasi elektronik, melakukan penguntitan, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling

- lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Menurut pasal 18 korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ratio Decidendi adalah bagian dari pertimbangan hakim yang menjadi dasar utama pengambilan putusan dalam suatu perkara. Pertimbangan hukum hakim dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari suatu putusan, dalam memutus suatu perkara hakim harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum formil dan materil. Pertimbangan hukum harus bisa mewujudkan keadilan, dan kemaslahatan (Jonaedi, 2018, hal.109-110). Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat juga harus digali dan diikuti hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan (*Ibid*, hal.264). Perkara Dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG merupakan hasil pemeriksaan pada tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Herry Wirawan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan bahwa hukuman penjara seumur hidup tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana mati (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, hal.3). Herry Wirawan adalah seorang guru sekaligus pengelola lembaga pendidikan keagamaan yang memimpin Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Madani Boarding School, dan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda. Terdakwa memanfaatkan kedudukannya sebagai pendidik dan tokoh agama untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan berulang kali terhadap 12 santriwatinya yang masih dibawah umur. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU, ancaman maksimalnya adalah pidana mati.

Selain pidana mati, terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi yang wajib dibayar oleh terdakwa mencapai lebih dari Rp331 juta. Harta kekayaan terdakwa, termasuk asset-aset pesantren juga dirampas untuk dilelang dan digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna membiayai pendidikan dan kebutuhan anak-anak korban beserta bayi-bayi yang dilahirkan. Tanggungjawab perawatan anak-anak tersebut pun diserahkan kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Bandung menegaskan bahwa pidana mati dalam kasus ini sah menurut hukum nasional, karena masuk dalam kategori kejahatan yang sangat serius (*the most serious crime*), serta sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Putusan ini sekaligus menjadi simbol tegas negara dalam melindungi anak-anak dan menegakkan keadilan.

KESIMPULAN

Ratio decidendi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG didasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa merupakan *the most serious crime*, beratnya kejahatan seksual yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan terhadap 12 anak santriwati yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang sangat serius. Hakim juga mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai pendidik, keberulangan kejahatan, serta relasi kuasa yang digunakan dan dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual secara sistematis. Hakim menilai hukuman seumur hidup yang dijatuhan oleh Pengadilan Negeri Bandung tidak sebanding dengan penderitaan korban, sehingga pidana ditingkatkan menjadi pidana mati. *Ratio decidendi* dalam putusan ini mencerminkan keberpihakan pada korban dan kepentingan masyarakat, serta selaras dengan prinsip hukum pidana nasional dan nilai kemanusian.

DAFTAR PUSTAKA

Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Kencana: Jakarta.

- Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama: Bandung.
- Missleini, Evi Retno Wulan, 2024, Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813K/PID2-23, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 10, No.1.
- Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, Karkteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing; Situbondo.
- Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/P BDG
- Roby Anugrah, Raja Desril, 2021, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1.
- Sintong Hamongan M. D, Radisman Saragih, Adrianus Herman Henok, 2024, Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur Dan Pembebanan Restitusi Kepada Terdakwa, Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Vol. 10.
- Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.